



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
JL. JENDRAL A. YANI 4 TELP. (0353) 881454 FAX 887206
BOJONEGORO 62115
E – mail : dinkominfo@bojonegorokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR : 188/037 /412.45/2014

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN INFORMASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN BOJONEGORO

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BOJONEGORO

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan informasi publik dalam upaya mencapai keterbukaan informasi publik dan mendorong terwujudnya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan dan pengawasan pembangunan diperlukan Standar Operasional Prosedur layanan permohonan informasi publik,serta integrasi layanan permohonan informasi melalui sms Radio Malowopati FM, Dialog publik jum'at, dan Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pedoman Standar Operasional Prosedur layanan permohonan informasi publik Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang dituangkan dengan keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bojonegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang pembentukan daerah-daerah kabupaten/kota dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan Tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, tentang Pelayanan Publik
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011
12. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Standar Operasional Prosedur layanan permohonan informasi melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan integrasi layanan permohonan informasi melalui LAPOR, sms Radio Malowopati, Twitter Bupati dan media cetak serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KESATU : Standar Operasional Prosedur layanan permohonan informasi melalui Layanan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) dan integrasi layanan permohonan informasi melalui LAPOR, sms Radio Malowopati, Twitter Bupati dan media cetak serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bojonegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan pedoman pelayanan informasi publik melalui aplikasi LAPOR dan integrasi layanan permohonan informasi melalui LAPOR, sms Radio Malowopati, Twitter Bupati dan media cetak serta Desk Layanan Informasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Bojonegoro
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ada kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro
 Pada tanggal : Januari 2015

 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN BOJONEGORO

I. Standar Operasional Prosedur Layanan Permohonan Informasi Melalui Desk PPID

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas K
 Kabupaten Bojonegoro
 Nomor : 188/ /412.45/
 Tanggal :

NO	Uraian/Kebijakan	Pelaksanaan										Mutu Baku			
		Masyarakat / Pemohon	Desk Layanan Informasi	Aplikasi LAPOR (sms/ Website)	Admin LAPOR	Admin SKPD	PPID	Staf	Kasi	Kabid	Kadin				
1.	Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (LAPOR) • Permohonan Informasi, Pengaduan, Aspirasi, • Verifikasi • DisposisiLaporan • Tindakanlanjutanjawaban • Evaluasilaporan												• Komputer/Gadget, Koneksi Internet • Komputer/Gadget, Koneksi Internet • Komputer/Gadget, Koneksi Internet • Forum Rapat data mingguan dan bulanan	5 Menit < 3 HariKerja <5 hariKerja Tiap senin (2 jam)	Notifik Dispos Notika dan tir Rekap topik f inform
2.	Layanan Permohonan Informasi Melalui Desk PPID • Pengajuan Permohonan Informasi • Pendataan Permohonan Informasi • Pelayanan Permohonan Informasi • PPID Memberi keputusan jawaban permohonan Informasi												Formulir hardcopy atau Online Isian formulir dan Kelengkapan pemohon DIP Informasidan Dokumentasi softcopy/hardcopy Surat jawaban diterima/ditolak	10 Menit 10 menit 10+7 harikerja 1 Jam	Isian f permc No reg permc Dispos Dokur Inform

II. Standar Operasional Prosedur Integrasi Layanan Permohonan Informasi

NO	Uraian/Kebijakan	Pelaksanaan										Mutu Ba	
		Sms melalui Radio Malowopati	Admin sms Radio Malo wopati	Layanan permohonan informasi melalui Dialog Interaktif Jumat	Admin Dialog Interaktif Jumat	Admin LAPOR	Twitter Bupati dan media Radar	Desk Layanan Informasi PPID	Staf	Kasi	Kabid		Kadin
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data layanan permohonan informasi • Pengolahan data layanan informasi • Publikasi dan dokumentasi • Monitoring dan evaluasi 	<pre> graph TD S1([Sms melalui Radio Malowopati]) -.-> A1[Admin sms Radio Malo wopati] S2([Layanan permohonan informasi melalui Dialog Interaktif Jumat]) -.-> A2[Admin Dialog Interaktif Jumat] A1 -.-> A3[Admin LAPOR] A2 -.-> A3 A3 -.-> S3([Twitter Bupati dan media Radar]) A3 -.-> S4[Desk Layanan Informasi PPID] S3 -.-> S5[Staf] S4 -.-> S5 S5 -.-> S6[Staf] S6 -.-> S7[Staf] S7 -.-> S8[Staf] S8 -.-> S9[Staf] </pre>										<ul style="list-style-type: none"> -Komputer, ATK -Komputer, ATK -Media komputer koneksi internet -forum rapat 	<ul style="list-style-type: none"> 1(satu) jam 3 (tiga) jam 1(satu) hari Setiap hari senin, 3 (tiga) jam